#### KEBIJAKAN SANKSI PT TRIWIRA

#### **BAB I: Pendahuluan**

# Pasal 1: Tujuan Kebijakan Sanksi

- (1) Kebijakan sanksi ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai penegakan disiplin di PT Triwira dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan perusahaan ditangani secara adil dan konsisten.
- (2) Sanksi yang diterapkan bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan perusahaan dan menjaga lingkungan kerja yang profesional dan produktif.

## Pasal 2: Ruang Lingkup Kebijakan

- (1) Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan PT Triwira, tanpa memandang posisi atau jabatan.
- (2) Jenis pelanggaran yang diatur dalam dokumen ini meliputi pelanggaran terhadap disiplin kerja, etika kerja, keamanan, dan peraturan perusahaan lainnya.

## **BAB II: Jenis-Jenis Pelanggaran**

# Pasal 3: Pelanggaran Disiplin Kerja

### (1) Keterlambatan:

- Keterlambatan masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- Ketidakhadiran dalam rapat atau acara resmi perusahaan tanpa pemberitahuan.

# (2) Absen Tanpa Izin:

- Tidak hadir bekerja tanpa mengajukan izin terlebih dahulu.
- Meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir tanpa izin.

## Pasal 4: Pelanggaran Etika Kerja

### (1) Perilaku Tidak Profesional:

- Menggunakan bahasa atau tindakan yang tidak pantas di tempat kerja.
- Mengganggu rekan kerja atau mengabaikan tugas yang diberikan.

### (2) Pelanggaran Kepercayaan:

- Mengungkapkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak luar tanpa izin.
- Menyalahgunakan wewenang atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.

### Pasal 5: Pelanggaran Keamanan dan Kesehatan

#### (1) Melanggar Prosedur Keamanan:

• Tidak mematuhi prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan.

• Menggunakan peralatan kerja tanpa izin atau tanpa pelatihan yang memadai.

# (2) Membahayakan Kesehatan:

- Mengabaikan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja.
- Menyebabkan kecelakaan atau cedera karena kelalaian.

#### **BAB III: Jenis-Jenis Sanksi**

#### Pasal 6: Teguran Lisan

# (1) Penerapan Teguran Lisan:

- Teguran lisan diberikan untuk pelanggaran ringan yang terjadi untuk pertama kali.
- Teguran ini diberikan langsung oleh atasan karyawan dan dicatat dalam catatan kepegawaian.

# (2) Jenis Pelanggaran:

- Keterlambatan masuk kerja.
- Pelanggaran etika kerja yang bersifat minor.

# Pasal 7: Teguran Tertulis

### (1) Penerapan Teguran Tertulis:

- Teguran tertulis diberikan jika karyawan mengulangi pelanggaran yang telah ditegur secara lisan atau melakukan pelanggaran yang lebih serius.
- Teguran tertulis akan disimpan dalam arsip personal karyawan dan dapat mempengaruhi penilaian kinerja.

# (2) Jenis Pelanggaran:

- Mengulangi keterlambatan kerja.
- Absen tanpa izin yang tidak disertai alasan kuat.

# Pasal 8: Pemotongan Gaji

# (1) Penerapan Pemotongan Gaji:

- Pemotongan gaji diterapkan untuk pelanggaran berulang atau pelanggaran serius yang berdampak pada operasional perusahaan.
- Besarnya pemotongan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

### (2) Jenis Pelanggaran:

- Tidak hadir bekerja selama beberapa hari tanpa izin.
- Melakukan pelanggaran etika yang berdampak negatif pada reputasi perusahaan.

#### Pasal 9: Penurunan Jabatan

## (1) Penerapan Penurunan Jabatan:

- Penurunan jabatan diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran berat atau yang tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan sanksi sebelumnya.
- Karyawan akan dipindahkan ke posisi yang sesuai dengan kemampuan dan perilakunya.

## (2) Jenis Pelanggaran:

- Penyalahgunaan wewenang.
- Pelanggaran kepercayaan yang berdampak besar pada perusahaan.

## Pasal 10: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

# (1) Penerapan PHK:

- PHK dilakukan sebagai sanksi terakhir jika karyawan melakukan pelanggaran yang sangat berat atau setelah semua upaya perbaikan gagal.
- Proses PHK harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# (2) Jenis Pelanggaran:

- Tindakan kriminal seperti pencurian, penggelapan, atau kekerasan di tempat kerja.
- Mengungkapkan informasi rahasia perusahaan yang berdampak signifikan.

# **BAB IV: Prosedur Penerapan Sanksi**

# Pasal 11: Prosedur Penerapan Sanksi

## (1) Penelusuran Fakta:

- Setiap pelanggaran yang diduga terjadi akan ditelusuri oleh atasan langsung atau tim HRD untuk memastikan kebenarannya.
- Karyawan yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

### (2) Penentuan Sanksi:

- Setelah penelusuran fakta selesai, keputusan mengenai sanksi akan diambil oleh atasan dan HRD berdasarkan bukti yang ada.
- Keputusan sanksi harus disampaikan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan.

#### (3) Pencatatan Sanksi:

• Setiap sanksi yang dijatuhkan akan dicatat dalam catatan kepegawaian karyawan dan dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja serta pengembangan karir.

# **Pasal 12: Prosedur Banding**

### (1) Hak Banding:

- Karyawan yang merasa tidak puas dengan sanksi yang dijatuhkan memiliki hak untuk mengajukan banding kepada manajemen.
- Banding harus diajukan dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah sanksi diterima.

# (2) Proses Banding:

- Manajemen akan membentuk tim independen untuk meninjau kembali keputusan sanksi berdasarkan bukti dan argumentasi baru yang diajukan.
- Keputusan banding bersifat final dan harus dihormati oleh semua pihak.

# BAB V: Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan

# Pasal 13: Evaluasi Kebijakan Sanksi

# (1) Evaluasi Berkala:

- Kebijakan sanksi ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menegakkan disiplin di perusahaan.
- Umpan balik dari karyawan dan manajemen akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses evaluasi.

# (2) Pembaruan Kebijakan:

- Jika diperlukan, kebijakan ini akan diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan ketenagakerjaan atau kebutuhan perusahaan.
- Setiap pembaruan akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui media internal perusahaan.

Yogyakarta, 06 September 2024 Direktur Utama PT Triwira, Budi Santoso